Polisi Larang Armada Bus Bunyikan Klakson Telolet. Jika Dilanggar, Langsung Tilang Ditempat

Sabtu, 30 Maret 2024

Polisi di Polres Pasuruan melarang semua bus membunyikan klakson telolet. Larangan ini diberlakukan setelah kejadian di Pelabuhan Merak, di mana seorang anak tertabrak bus saat meminta telolet. Polisi akan menilang langsung bus yang melanggar.

Larangan klakson telolet ini dilakukan karena suara klakson tersebut melanggar aturan dan membahayakan pengguna jalan. Suara klakson telolet dapat mengganggu konsentrasi pengemudi dan juga sangat bising.

Polisi akan menindak tegas bus yang melanggar, termasuk menilang bus yang menggunakan klakson telolet dan juga akan memberikan denda bagi bus yang melanggar aturan volume klakson.

Polisi juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada kru bus dan penjual klakson telolet di wilayah Polres Pasuruan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di Pasuruan.

Polisi berharap larangan ini dapat mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh klakson telolet dan melindungi masyarakat, terutama anak-anak.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.